

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Kedudukan SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur berkedudukan di Larantuka dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Fungsi Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Letak Geografis dan Sumber Daya Alam: --

2. Sumber Daya Manusia :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh sumber daya manusia

sebanyak 273 orang (kondisi per 31 Desember 2023) sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

- Laki – laki : 13 orang
- Perempuan : 12 orang

2. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

- Laki- laki : 1 Orang
- Perempuan : 2 Orang

Keadaan/kondisi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dengan jumlah tersebut dibagi sesuai tingkat pendidikan dan pangkat/golongan seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Kondisi Kepegawaian
Menurut tingkat pendidikan, pangkat/golongan**

PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN					
	S2	S1	D4	SM/D 3	SLTA	SLTP
IV	1	5	-	-	-	-
III	1	10	1	1	2	-
II	-	-	-	-	4	-
I	-	-	-	-	-	-
IX	-	3	-	-	-	-
Jumlah	2	18	1	1	6	-

Data pada Tabel 1 tersebut menggambarkan bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 18 (Delapan belas) orang, D4 sebanyak 1 orang, SM/D3 sebanyak 1 (satu) orang, SLTA sebanyak 6 (enam) orang.

Keadaan/kondisi Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan/eselon sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Keadaan/kondisi Aparatur Sipil Negara
Menurut Jabatan/Eselon**

TINGKATAN ESELON	JUMLAH
II	1
III	5
IV	2
Pejabat Fungsional Yang Disetarakan	8
PNS Non Eselon	9
PPPK	3
Jumlah	28

3. Pegawai Honorarium/Pengawai Kontrak :

- Tenaga Administrasi Perkantoran : 34 orang
- Tenaga Kebersihan : 91 orang
- Armada Pengangkut Sampah : 106 orang

Keadaan/kondisi tenaga honor sebagaimana jumlah tersebut dibagi menurut tingkat pendidikan seperti tabel berikut:

Tabel 3 : Kondisi Tenaga Honor Menurut Tingkat Pendidikan

Jenis Jabatan	Tingkat Pendidikan					TOTAL
	S1	SM/D 3	SLT A	SLTP	SD	
Administrasi Perkantoran	2	-	2	1	-	5
Tenaga Kebersihan	13	5	68	11	14	111
Armada Pengangkut	7	7	71	23	12	120
Jumlah	22	12	141	35	26	236

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup mempekerjakan sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) orang tenaga honorer terdiri dari Tenaga Administrasi Perkantoran : 5 (Lima) orang, Tenaga Kebersihan sebanyak 111 orang dan Tenaga Armada Pengangkut Sampah sebanyak 120 orang.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD Laboratorium Lingkungan.

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya fungsi laboratorium lingkungan hidup.
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah.
3. Masih rendahnya daerah yang dikonservasi/direhabilitasi.
4. Masih kurangnya proporsi ruang terbuka hijau publik dan privat.
5. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3.
6. Belum adanya kesadaran masyarakat terkait lingkungan hidup.
7. Masih rendahnya ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan.

D. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, guna mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1) Mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan/regulasi yang berlaku, secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2) Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel dan beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
- 3) Menjadi alat untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari stakeholder dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
- 4) Menjamin terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja berisi tentang pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah disusun.

Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 merupakan jabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023-2026. Indikator yang ditetapkan pada Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif setiap sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023, yang memuat tentang berbagai informasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun disusun sesuai sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan Gambaran Umum Organisasi (tugas pokok dan fungsi), Lingkungan Strategis (sumber daya manusia, struktur organisasi), Permasalahan Utama, Tujuan dan Manfaat LKIP serta Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja

Menyajikan tujuan, sasaran dan Penetapan Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan tentang Pengukuran Kinerja, Pencapaian Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Faktor Penentu Keberhasilan

Identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Lingkungan Hidup mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan dari APBD II maupun dari APBN (DAK Bidang Lingkungan Hidup).
- 2) Ketersediaan regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagai acuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelayanan kebersihan.
- 3) Ketersediaan SDM Bidang Lingkungan Hidup yang berkualitas.
- 4) Adanya dukungan yang bersumber dari dunia usaha dan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan.

2. Tujuan Dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Misi II : Selamatkan Infrastruktur Flores Timur	
Tujuan	Sasaran
Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Berkurangnya Resiko	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Bencana.	
Misi IV : Selamatkan Laut Flores Timur	
Terselamatkannya Ekosistem Laut	- Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut - Meningkatkan Penyelamatan, Pengawasan dan Konservasi Laut.
Misi V: Reformasi Birokrasi	
Mewujudkan disiplin aparatur dan keserasian kerja didukung oleh sarana prasarana yang memadai demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan.

5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai masing-masing tujuan dan sasaran dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program.

Pada perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup, kebijakan dan program yang dirumuskan untuk setiap tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Misi II : Selamatkan Infrastruktur Flores Timur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Berkurangnya Resiko Bencana.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Mengurangi Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingk. Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengelolaan Persampahan

			5. Program Pengenda-lian dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Ling-kungan Hidup(PPLH) 6. Program Penanganan Pengaduan Ling-kungan Hidup
Misi IV : Selamatkan Laut Flores Timur			
Terselamatkann ya Ekosistem Laut	Meningkatny a Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut	Peningkatan Kawasan Konservasi Laut dan Reha-bilitasi Terum-bu Karang	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Misi V: Reformasi Birokrasi			
Mewujudkan disiplin aparatur dan keserasian kerja didukung oleh sarana prasarana yang memadai demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.	Meningkatny a efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan.	Meningkatk an pengelolaan program, kegiatan serta keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam satuan anggaran	1. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

Perencanaan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Perjanjian

Kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan adanya perjanjian kinerja tersebut diharapkan dapat fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi secara lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada lagi kegiatan instansi yang tidak terarah.

Sasaran dan indikator kinerja utama yang diharapkan terwujud pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis 1	
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan	
Indikator Kinerja	Target
Persentase pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan	
Sasaran Strategis 2	
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Perencanaan Lingkungan Hidup.	
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).	
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	

Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).	
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	
Program Pengelolaan Persampahan.	

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan	95%	100%	100%
Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup)	1 Dok.	1 Dok. IKPLH	100%
Jumlah Usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL)	50 jenis usaha/k eg.	21 jenis usaha/k eg.	42%
Jumlah Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin	6 Kec.	6 Kec.	100%

Jumlah Sarana Kebersihan untuk Pengelolaan Persampahan (alat kebersihan)	1 Paket	1 Paket	100%
Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan (Mobil sampah)	1 unit	1 unit (Kapasitas bak 5,6m ³)	100%
Jumlah bulan pelayanan sampah perkotaan	12 bulan	12 bulan	100%
Jumlah dokumen laporan periodic bulanan sampah terhadap volume sampah harian	1 dok.	1 dok.	100%
Jumlah kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	2 kelurahan	3 kelurahan	150%
Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang dikelola	1 TPA dan 1 TPAS	1 TPA dan 1 TPAS	100%
Jumlah buku laporan Monev Limbah B3	1 Dok.	1 Dok.	100%
Jumlah Mata Air yang dikonservasi	5 mata air	17 mata air	340%
Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan dan pemantauan sumber air	10 kec.	6 kec.	60%
Pengadaan Bahan Kimia	5 bahan kimia	5 bahan kimia	100%
Jumlah Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengembangan Taman Rekreasi	2 lokasi	2 lokasi	100%
Pengambilan dan pengujian kualitas air dan limbah	10 titik	26 titik	260%
Luas lahan yang direhabilitasi/penghijauan	2 ha	15,38 ha	769%
Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	13 usaha	19 usaha	146%
Jumlah Layanan pengaduan Yang Ditindaklanjuti	10 Kasus	12 kasus	120%
Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi di bidang lingkungan hidup	185 orang	185 orang	100%

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Selama tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 2 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan.
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Pencapaian 2 (dua) sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan

Tabel 4. Pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan serta pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2021		%
				Target	Realisasi	
1.	Prosentase penca-paian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan	%	98,11%	95%	95%	95%
	Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1					95%

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, maka digambarkan sebagai berikut:

1. Prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan:

Pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2022 mencapai 95% dari target 95%.

Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel : 5

Pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		%
				Target	Realisasi	
1.	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Dokumen	100%	1	1	100%
2.	Jumlah Usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL)	Dokumen	100%	50	21	42%
3.	Jumlah Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Izin	Kecamatan	36,84%	6	6	100%
4.	Jumlah Sarana Kebersihan untuk	Paket	100%	1	1	100%

	Pengelolaan Persampahan (alat kebersihan)					
5.	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan (Mobil sampah)	Unit	-	1	1 unit (kapasitas bak : 5,6 m ³)	100%
6.	Jumlah bulan pelayanan sampah perkotaan	Bulan	100%	12	12	100%
7.	Jumlah dokumen laporan periodic bulanan sampah terhadap volume sampah harian	dokumen	100%	1	1	100%
8.	Jumlah kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	kelurahan	100 %	2	3	150%
9.	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang dikelola	Unit	100%	2	2 (TPA dan TPAS)	100%
10.	Jumlah buku laporan Monev Limbah B3	Dokumen	100%	1	1	100%
11.	Jumlah Mata Air yang dikonservasi	mata air	-	5	17	340%
12.	Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan dan pemantauan sumber air	Kecamatan	47,37%	10	6	60%
13.	Pengadaan Bahan Kimia	bahan kimia	100%	5	5	100%
14.	Jumlah Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan	Lokasi	100%	2	2	100%

	Pengembangan Taman Rekreasi					
15	Pengambilan dan pengujian kualitas air dan limbah	Titik	100%	10	26	260%
16	Luas lahan yang direhabilitasi/ penghijauan	Ha	-	2	15,38	769%
17	Jumlah usaha/ kegiatan yang diawasi	Usaha	150%	13	19	146%
18	Jumlah Layanan pengaduan Yang Ditindaklanjuti	Kasus	100%	10	12	120%
19	Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi di bidang lingkungan hidup	Orang	-	185	185	100%

Penjelasan/uraian data pada tabel tersebut di atas menurut indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

A. Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 telah menghasilkan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLH). Realisasi kegiatan 100% (1 dokumen sesuai target). Dokumen IKPLH sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini juga menggambarkan keadaan lingkungan hidup baik penyebab dan dampak permasalahan maupun respon pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah menyusun IKPLHD sebanyak 5 Dokumen.

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.

B. Jumlah usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL/DPLH dan SPPL)

Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur telah menerbitkan 21 rekomendasi kelayakan lingkungan bagi usaha perorangan, kelompok ataupun lembaga, yang terdiri dari :

- AMDAL/DELH : 1 rekomendasi
- UKL-UPL : - rekomendasi
- SPPL : 20 rekomendasi

Capaian indikator kinerja sasaran dari target 50 rekomendasi kelayakan lingkungan dan sebanyak 21 rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur untuk tahun 2022, prosentase yang dicapai sebesar 42%, rekapitan rekomendasi kelayakan lingkungan terlampir (**Lampiran 1**).

Masalah yang dihadapi sehingga prosentase menurun karena :

- Penerbitan persetujuan lingkungan sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana persetujuan lingkungan sekarang sudah menggunakan Sistem OSS (Online Sistem Submission)
- Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurus persetujuan lingkungan masih rendah.

Dari Tahun 2018 sampai tahun 2022 rekomendasi kelayakan lingkungan yang telah dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Flores sebanyak 796 rekomendasi persetujuan lingkungan.

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH.

C. Jumlah Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI)

Tahun 2022 dilaksanakan koordinasi terhadap Penambangan Tanpa Ijin dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang operasionalisasinya pada Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ditargetkan untuk koordinasi pada 6 kecamatan dan telah dilakukan koordinasi pada 6 kecamatan 7 lokasi atau prosentase capaian mencapai 100%, data koordinasi terhadap Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dapat dilihat pada **lampiran 2**.

Masalah yang dihadapi adalah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup memproses persetujuan lingkungan setelah lokasi pertambangan ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Lokasi pertambangan yang dimiliki baik oleh perusahaan maupun perorangan belum memperoleh penetapan sebagai Wilayah Pertambangan. Sehingga dalam koordinasi tidak langsung diarahkan untuk mengurus persetujuan lingkungan

tetapi harus terlebih dahulu mengurus WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dengan cara pemilik usaha diarahkan untuk berkonsultasi dengan UPT Pertambangan dan Energi Sumber Daya Alam.

D. Presentase Penanganan Sampah

Total timbulan sampah selama tahun 2022 sebanyak 60.712 m³/tahun sedangkan volume sampah yang terangkut/dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah adalah sebanyak 45.848 m³/tahun, sehingga capaian indikator kinerja sasaran sebesar 75,52 %. Sesuai dengan capaian tersebut, maka sampah yang tidak terangkut sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 14.864 m³.

Jika dibandingkan kinerja penangan sampah tahun 2021 yang mencapai 80,29% dengan tahun 2021 yang mencapai 75,52 %, maka terjadi penurunan sebesar 4,77%.

Tahun 2022 timbulan sampah di Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Adonara Timur sangat meningkat dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga.

Dalam pengelolaan persampahan perkotaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur didukung sarana dan prasarana persampahan berupa :

- Mobil sampah sebanyak 5 (unit) dengan kapasitas bak penampung 5m³ dan 6m³, pada bulan Desember 2022 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengadaan mobil sampah sebanyak 1 unit dengan kapasitas bak penampung 5,6m³ dan juga mendapat bantuan mobil sampah sebanyak 1 unit dari Bank Nusa Tenggara Timur sehingga jumlah mobil sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur sebanyak 7 (tujuh) unit.
- Motor Roda Tiga sebanyak 9 unit dengan kondisi baik, 7 unit di Larantuka dan 2 unit di Waiwerang Kota

- Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebanyak 46 unit yang terbagi di Kecamatan Adonara Timur sebanyak 4 (empat) unit yang terdapat di Kelurahan Waiwerang Kota dan 42 unit di Kecamatan Larantuka yang tersebar di 18 Kelurahan dan 2 Desa.
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 1 unit yang terdapat di Desa Sinamalaka kecamatan Tanjung Bunga.
- Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) 1 unit yang terdapat di Kecamatan Adonara Timur.

Pelayanan kebersihan dan persampahan masih difokuskan pada 19 kelurahan dan 2 desa yang tersebar pada Kecamatan Larantuka dan 1 kelurahan di Kecamatan Adonara Timur, sampah tertimbun, sampah terangkut dan sisa sampah dapat dilihat pada **lampiran 3**.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan persampahan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur melakukan Sosialisasi dan Edukasi GEMPAR (Gerakan Pemilahan Sampah dari Rumah) yang dilaksanakan pada 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Ekasapta, Kelurahan Sarotari dan Kelurahan Waiwerang Kota Setelah dilakukan sosialisasi dilanjutkan dengan melakukan Aksi Pemilahan Sampah menjadi 3 (tiga) jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah bahan berbahaya dan beracun.

Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan Persampahan yang operasionalnya pada sub-sub kegiatan :

1. Penyediaan Sarana Persampahan
2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota

3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

E. Jumlah TPA yang dikelola

Kabupaten Flores Timur telah memiliki 2 lokasi TPA yaitu TPA di Riangkoli Kecamatan Tanjung Bunga (System Control Landfill atau penutupan sampah dengan tanah) dengan Luas TPA 7.200m^2 dan volume atau kapasitas TPA 36.000m^3 . Tahun 2022 dengan keterbatasan anggaran maka Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu pengadaan tanah urug sebanyak 500m^3 untuk menutupi sampah dengan jumlah 45.848m^3 . Sedangkan di kecamatan Adonara Timur – Kelurahan Waiwerang terdapat Tempat Pemrosesan Akhir Sementara (TPAS) dengan luasannya 2.500m^2 , lokasi TPAS merupakan lahan milik masyarakat yang di sewakan Pemerintah Daerah dengan system sewa tahunan. Capaian kinerja sasaran mencapai 100%. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Sampah, Kegiatan Pengelolaan Sampah, yang operasionalisasinya didukung oleh Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

F. Jumlah Buku Laporan Monev Limbah B3

Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring dan evaluasi terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) khususnya limbah medis dari fasilitasi pelayanan sarana kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Klinik, Apotik dan Laboratorium.

Terdapat 2 (jenis) limbah B3 medis yaitu limbah infeksius (limbah padat) dan Limbah medis cair. Lokasi monitoring dan evaluasi Limbah B3 sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Daerah Hendrikus Herman Fernandez
- b. Puskesmas Nagi
- c. Puskesmas Demon Pagong

- d. Puskesmas Oka
 - e. Puskesmas Waimana
 - f. Puskesmas Lewolema
 - g. Puskesmas Waiwerang
 - h. Puskesmas Kalike
 - i. Puskesmas Menanga
 - j. Klinik Mahardika
 - k. Klinik Pratama St. Theresia Tabali
 - l. Pertamina
 - m. PLTD Waibalun
 - n. PT Pahala Bahari Nusantara, Desa Halakodanuan, Kec. Ile Mandiri
 - o. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur
- Hambatan yang ditemui dalam kegiatan monitoring dan evaluasi limbah B3 adalah :

- 1. Semua Puskesmas dan Klinik Pratama belum melakukan pencatatan harian volume limbah B3 yang dihasilkan baik limbah infeksius dan limbah cair.
- 2. Terdapat sisa hasil pembakaran limbah infeksius/limbah padat pada Puskesmas dan Klinik Pratama yang menggunakan system manual hasil pembakaran belum sempurna
- 3. Belum semua fasilitas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas, apotik dan pelaku usaha dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan limbah B3 karena alokasi dana yang terbatas.
- 4. Belum adanya TPS Limbah Padat B3 yang memiliki usaha bengkel dan puskesmas
- 5. Belum adanya kerja sama dengan instansi terkait dalam pemeriksaan hasil pembuangan air limbah

Capaian kinerja sasaran yang dicapai adalah 100%. Sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan

Beracun yang operasionalisasinya didukung oleh sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

G. Jumlah Mata Air Yang Dikonservasi

Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur melaksanakan kegiatan Konservasi mata air sebanyak 17 mata air dengan luas lahan yang dikonservasi 16,93 ha yang terdapat pada mata air :

- Wai Mea dan Wai Kebe Desa Tanah Lein Kecamatan Solor Barat dengan luas 5,7 ha.
- Wai Matan Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggintang dengan luas konservasi 0,09 ha
- Wai Wulo, Wai Kisa dan Wai Puhe Desa Nawakoteng, luasan 0,21 ha
- Wai Doko dan Wai Tarung Desa Watotika Ile, luasan 1,9 ha
- Wai Maki desa Lewokluok, luasan 1,8 ha
- Wai Leto Matan dan Wai Behe desa Blepanawa, luasan 1,8 ha
- Mata air Balakluda desa Bama, luasan 1,5 ha
- Mata air King Beto, Wai Jawa dan Wai Maun desa Hokohorowura, luasan 1,18 ha
- Wai Kia desa Horowura, luasan 1,18 ha
- Mata air Waikirang desa Wailebe, luasan 1,57 ha.

Prosentase capaian indikator 340% dari target 5 mata air untuk tahun 2022.

Indikator diukur dari Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

H. Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pemantauan Kualitas Lingkungan terlaksana pada 9 (Sembilan) kecamatan untuk 12 lokasi dari target 19 kecamatan sehingga prosentase capaian kinerja sebesar 47,37%. Pemantauan kualitas lingkungan pada 6 kecamatan sebagai berikut:

- 1) TPA Sinamalaka Kecamatan Tanjung Bunga
- 2) PPI Kelurahan Amagarapati dan PT. Tritunggal Lintas Benoa desa Mokantaran Kecamatan Larantuka
- 3) PT. Pahala Bahari, desa Halakodanuan Kecamatan Ile Mandiri
- 4) Desa Lewobele Kecamatan Adonara Tengah
- 5) Kecamatan Titehena
- 6) PT. Citra Mandiri Karya Kecamatan Adonara Barat

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota; yang operasionalisasinya didukung oleh Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja sasaran pemantauan kualitas lingkungan antaranya adalah :

1. Keterbatasan anggaran operasional.
2. Status ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup masih rendah.
3. Belum berjalannya mekanisme pemantauan lingkungan yang bersifat rutin.

I. Terlaksananya Belanja Bahan Kimia di Laboratorium, Pengambilan dan Pengujian Kualitas Air dan Limbah

Tahun 2022 dilaksanakan pengadaan 5 jenis bahan kimia untuk pengukuran kualitas air dan limbah, bagi Parameter DO (Kadar Oksigen), Mikrobiologi (Total Bakteri) dan Reager Kit Photometer 9500 (Uji Kadar Logam).

5 jenis bahan kimia pengadaan Tahun 2022 untuk menguji kualitas air sebagai berikut :

1. KI 250 gram
2. KIO_3 500 gram
3. KOH 500 gram
4. $\text{Na}_2\text{SO}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 500 gram
5. NaN_3 250 gram

Capaian indikator kinerja sarana sebesar 100% (realisasi sesuai target). Pengadaan bahan kimia tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Pengujian Kualitas Air pada 26 titik sampling (**lokasi titik sampling lampiran 3**). Sasaran ini dicapai melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah :

1. Masih belum lengkapnya sarana pendukung pengujian di laboratorium (peralatan laboratorium) sehingga pengujian kualitas dari sumber-sumber air belum dilakukan secara optimal.
2. Kurangnya data sumber air baik itu mata air, sungai, embung dan sumur bor serta lokasi usaha yang berpotensi menghasilkan limbah cair.
3. Kurangnya tenaga analis di laboratorium dengan kualifikasi Pendidikan tertentu seperti analis lingkungan, sarjana sains dan sarjana teknis maupun biologi lingkungan atau bidang

pendidikan lain yang bisa melakukan analisis di laboratorium.

4. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan belanja bahan kimia tidak maksimal (beberapa bahan tidak bisa dibelanjakan karena keterbatasan anggaran).

J. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 mempunyai Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatannya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dimana dengan sejumlah anggaran maka dilakukan Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota pada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Larantuka (8 lokasi) dan Kecamatan Adonara Timur (2 lokasi), dengan luasannya 4,067 ha. Tahun 2022 ada penambahan 1 lokasi di Kecamatan Adonara Timur ***(Luas RTH pada lampiran 5).***

Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah :

1. Penanaman dan pemangkasan pohon dan bunga di taman kota Felix Fernandez.
2. Perbaikan saluran/instalasi air di Taman Balela dan Taman Pohon Sirih.
3. Pemasangan saluran/instalasi air di Taman Kota Waiwerang.
4. Pembukaan areal taman baru di wilayah Taman Waiwerang Kota

Dalam mendukung pengembangan Ruang Terbuka Hijau maka tahun anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur memberikan bantuan anakan Pinang ke masyarakat di desa Nuhablolon Kecamatan Solor Barat dan Anakan pinang ke

masyarakat Desa Hokeng Jaya Kecamatan Wulanggitang untuk ditanam di pekarangan rumah atau kebun masyarakat.

K. Luas Lahan Yang Direhabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi atau penghijauan hutan dan lahan kritis yang dilaksanakan pada Tahun 2022 terdapat pada lokasi :

- Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang sebanyak 3.250 anakan pala dengan luas lahan 2,9 ha.
- Desa Tana Lein Kecamatan Solor Barat sebanyak 5.609 anakan pala, luas lahan 5,1 ha.
- Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado yang diserahkan pada SMP 1 Wotan Ulumado sebanyak 500 anakan pinang dan SD Lamaniat Wailebe, seluas 0,63 ha.
- SMP Negeri 1 Wulanggitang sebanyak 500 anakan pala, luas lahan 0,45 ha
- Desa Nawokotek Kecamatan Wulanggitang sebanyak 5.500 anakan pala, luas lahan 4,7 ha.
- Desa Tanah Werang Kecamatan Solor Barat sebanyak 1.820 anakan pinang, luas lahan 1,6 ha.

Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2022 yang ditargetkan 2 ha realisasinya sebesar 15,38 ha atau 769%.

Indikator diukur dari Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

L. Jumlah usaha yang diawasi

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa usaha yang sudah dan belum memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan (ijin lingkungan) tahun 2022 sebanyak 19 usaha dari target 13 usaha atau sebesar 146,15%.

Pengawasan terhadap usaha baru dilaksanakan sejak tahun 2019 dan jumlah usaha yang telah dilakukan pengawasan sampai tahun 2022 sebanyak 67 usaha. Data Pengawasan terhadap usaha untuk tahun 2022 dapat dilihat pada **lampiran 6**.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang operasionalisasinya didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.

M. Jumlah layanan pengaduan yang ditindaklanjuti

Dinas Lingkungan Hidup menerima Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2022 sebanyak 12 Kasus dan telah diselesaikan. Jika dilihat dari jumlah kasus yang diselesaikan, maka capaian indikator kinerja sebesar 12 kasus dari 10 kasus yang ditargetkan atau sebesar 120%. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 Pengaduan Masyarakat yang telah diselesaikan sebanyak 75 kasus.

Sasaran ini dicapai melalui Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH. Data Pengaduan Dugaan Pencemaran tahun 2022 dapat dilihat pada **lampiran 7**.

N. Jumlah Anggota Masyarakat Yang Di Edukasi

Tahun 2022 dilaksanakan edukasi masyarakat di bidang lingkungan hidup dengan tujuan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang lingkungan hidup.

Kegiatan edukasi dilaksanakan pada 1 (satu) lembaga yaitu SMK Sura Dewa-Larantuka yang diikuti oleh anak sekolah, guru-guru dan pegawai tata usaha berjumlah 185 orang realisasi kinerja sasaran 100%. Kegiatan ini juga dilakukan penanaman anakan di lingkungan sekolah. Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasditas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rincian Belanja Program Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur yang meliputi rencana atau target, realisasi atau penyerapan dana serta prosentase penyerapan dana masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6 : REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

No .	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (RP)	Realisasi (RP)	% Penyerapan Dana
I.	PENDAPATAN DAERAH			
II.	BELANJA			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 5.585.500.000,-		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 45.000.000,-		
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan	RP.10.000.000,-		

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	- Fasilitas Kunjungan Tamu			
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

No .	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (RP)	Realisasi (RP)	% Penyerapan Dana
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
2.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
	- Penyediaan Sarana Persampahan			
3.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
	- Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
	- KLS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko			

	Lingkungan Hidup			
4.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			

No .	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (RP)	Realisasi (RP)	% Penyerapan Dana
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			
	- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3			

	- Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH)			
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			

No .	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (RP)	Realisasi (RP)	% Penyerapan Dana
	- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH			
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan			

	Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	- Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan			
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
	- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota			
10	Program Pengelolaan Persampahan			
	Kegiatan Pengelolaan Sampah			
	- Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
	- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			

Data pada tabel 10 menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Realisasi Anggaran **Rp. 8.260.807.738,-** dari Target **Rp. 8.935.521.451,-**, dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **92,45%**.

BAB IV
P E N U T U P

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan salah satu kewajiban perundang-undangan yaitu menyusun Laporan Kinerja yang menguraikan tentang keberhasilan/kegagalan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sumber daya untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 3 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut. Meningkatkan Penyelamatan, Pengawasan dan Konservasi Laut.
3. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan

Beberapa hal/permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan akibat minimnya frekwensi keikutsertaan aparatur dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis.
2. Minimnya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang lingkungan hidup.

Strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang adalah :

1. Berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dengan caara edukasi di masyakat dalam rangka peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
2. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Teknis Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Larantuka, Januari 2024

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,**

SERVULUS SATEL DEMOOR
Pembina Tk. I
NIP. 19711217 200012 1002